



Nomor : 4

2000

Seri : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 5 TAHUN 2000

TENTANG

TATACARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

- Menimbang : a. Bahwa sistem pemerintahan Desa memberikan keleluasaan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dengan memperhatikan aspek-aspek daya guna dan hasil guna dalam pencapaian tujuan pembangunan, kemasyarakatan dan pemerintahan serta potensi Desa;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dan sesuai dengan keputusan Metri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, dipandang perlu menetapkan peraturan Daerah tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang No. 3 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan lembaran Negara Nomor 3893);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;

7. Keputusan Menteri Dalam Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG TATACARA PENCALON, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- c. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Azas Desentralisasi.
- d. Desa atau yang disebut dengan namalain, selanjutnya disebut Desa adalah Resatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal - usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan nasional dan berada di Daerah.
- e. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
- f. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- g. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- h. Bakal Calon adalah Warga Masyarakat Desa setempat yang berdasarkan penjarangan, pemeriksaan dan Penyaringan oleh Panitia Pemilihan ditetapkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa.
- i. Calon adalah Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan untuk mengikuti penyaringan sebagai calon yang berhak dipilih.
- j. Calon yang berhak dipilih adalah calon Kepala Desa yang telah lolos dari penyaringan dan mendapat persetujuan serta ditetapkan oleh BPD untuk mengikuti pemilihan Kepala Desa.
- k. Calon terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa.

- l. Pejabat Kepala Desa adalah seorang Pejabat yang diangkat oleh BPD untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
- m. Pejabat yang berwenang adalah Bupati yang berhak untuk mengangkat dan memberhentikan Kepala Desa dan Pejabat Kepala Desa atas usul BPD.
- n. Pegawai Negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang undangan yang berlaku, diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan disertai tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang - undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- o. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.
- p. Hak Pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
- q. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal calon dari warga masyarakat Desa setempat.
- r. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan, baik dari segi administrasi, pengetahuan maupun kemampuan kepemimpinan para Bakal Calon.
- s. Panitia adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa yang dibentuk oleh BPD.
- t. Putra Desa adalah mereka yang lahir di Desa atau dari prang yang terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan atau mereka yang lahir di luar Desa kemudian pernah menjadi penduduk Desa yang bersangkutan sehingga betul-betul mengenal Desa tersebut.

BAB II

MEKANISME PENCALONAN

Bagian Pertama

Pembentukan Panitia

Pasal 2

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan;
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari anggota BPD, Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat;
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) keanggotaannya terdiri dari
 - a. Ketua dipilih dari anggota BPD ;
 - b. Sekretaris, bendaharawan dan anggota, dipilih dari Unsur - unsur BPD, Perangkat Desa dan Tokoh masyarakat.
- (4) Apabila Ketua/Anggota BPD atau diantara anggota panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ada yang mencalonkan untuk Pemilihan Kepala Desa atau berhalangan tetap, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari Keanggotaan Panitia dan perubahan Susunan Panitia Pemilihan ditetapkan oleh BPD;
- (5) Panitia sebagaimana dimaksud ayat (3) mempunyai tugas :
 - a. Menerima pendaftaran bakal calon;
 - b. Melaksanakan pendaftaran pemilih untuk selanjutnya disahkan oleh Ketua Panitia Pemilihan;
 - c. Melakukan penjaringan dan penjaringan Bakal Calon;
 - d. Menerima dan melakukan penelitian administrasi persyaratan Bakal Calon untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih;

- e. Melaksanakan ujian saringan calon untuk ditetapkan menjadi calon yang berhak dipilih;
- f. Melaksanakan Pemilihan Calon yang berhak dipilih;
- g. Mengajukan rencana biaya Pemilihan;
- h. Membuat Berita Acara Pemilihan;
- i. Menetapkan jadual proses pencalonan dan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- j. Mengumumkan nama – nama calon yang berhak dipilih;
- k. Menetapkan Tata tertib Kampanye;
- l. Mengambil keputusan apabila timbul permasalahan;
- m. Menetapkan tanda gambar untuk pemungutan suara;
- n. Melakukan undian Tanda Gambar bagi Calon yang berhak dipilih ;
- o. Menetapkan pencabutan status calon yang berhak dipilih berkenaan dengan pelanggaran tata tertib Kampanye;
- p. Menetapkan pembatalan pemilihan berkenaan dengan pelanggaran tata tertib Pemilihan.

Bagian Kedua

Persyaratan Pemilih

Pasal 3

Yang dapat memilih Kepala Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang:

- a. Terdaftar sebagai Penduduk Desa yang bersangkutan secara sah dan telah bertempat tinggal sekurang - kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus – putus pada saat pendaftaran pemilih;
- b. Sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun pada saat pemilihan atau telah / pernah kawin pada saat pendaftaran pemilihan yang dibuktikan dengan KTP/KK;
- c. Sehat jasmani dan rohani serta tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;

Bagian Ketiga

Tata Cara Pendaftaran Pemilih

Pasal 4

- (1) Pendaftaran Pemilih dilakukan oleh Panitia dilaksanakan dari rumah ke rumah, untuk menghindari terdaftarnya pemilih dibawah umur, pemilih dari luar Desa, tidak terdaftarnya pemilih atau pemilih terdaftar dua kali ;
- (2) Jika pada saat pendaftaran pemilih dilaksanakan, ditemukan lebih dari satu bukti yang sah mengenai usia pemilih, maka yang dijadikan dasar penentuan usia pemilih adalah bukti yang sah menurut waktu yang ditetapkan paling lama dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
- (3) Daftar pemilih yang sudah ditetapkan oleh Panitia diumumkan di papan pengumuman terbuka sehingga masyarakat mengetahuinya ;

- (4) Dengan alasan apapun hak memilih tidak dibenarkan diwakilkan kepada siapapun;
- (5) Untuk menghindari terjadinya pemilih yang mewakilkan, maka setiap pemilih diwajibkan memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda bukti diri lainnya yang dianggap sah disamping Surat panggilan untuk pemungutan suara.

Bagian Keempat

Persyaratan Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon

Pasal 5

- (1) Yang dapat dipilih menjadi. Kepala Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat:
 - a. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Meha Esa ;
 - b. Setia dan taat kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia ;
 - c. Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas, mampu dan berwibawa;
 - d. Tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung berdasarkan keterangan yang berwajib dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 seperti 30 S/PKI dan atau kegiatan Organisasi Terlarang lainnya ;
 - e. Sekurang - kurangnya Berijazah/STTB Sekolah lanjutan Tingkat Pertama atau yang sederajat;
 - f. Berumur sekurang - kurangnya 25 (dua puluh lima) Tahun den setinggi-tingginya 60 (enam puluh) Tahun pada saat pendaftaran;
 - g. Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - h. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;
 - i. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana atau sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena tindak pidana yang dikenakan ancaman pidana 5 (lima) tahun ;
 - j. Terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir pada saat pendaftaran Bakal Calon dengan tidak terputus - putus, kecuali bagi Putra Desa yang berada di luar Desa yang bersangkutan ;
 - k. Mengenal Daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa yang bersangkutan ;
 - l. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa ;
 - m. Memenuhi syarat - syarat lain yang sesuai dengan adat istiadat setempat.
- (2) Pegawai Negeri yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus pula memiliki Surat Keterangan Persetujuan dari Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai persyaratan bakal calon Kepala Desa diatur kemudian dengan Peraturan Desa;

Pasal 6

- (1) Bagi Pegawai Negeri atau Putra Desa yang telah dilantik menjadi Kepala Desa, terhitung mulai tanggal pelantikan harus bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan;
- (2) Bagi Pegawai Negeri yang dipilih/diangkat menjadi Kepala Desa, dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri ;
- (3) Kepala Desa yang dipilih/diangkat dari Pegawai Negeri, berhak mendapat gaji, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, penghasilan lainnya dan kepadanya dapat diberikan tambahan penghasilan dari Desa yang bersangkutan yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- (4) Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh Instansi induknya;
- (5) Pegawai Negeri yang telah selesai melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Desa dikembalikan ke Instansi Induknya;
- (6) Pegawai Negeri yang dipilih/diangkat menjadi Kepala Desa, harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini serta memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan, Kepala Desa yang bersangkutan mengajukan permohonan berhenti kepada BPD;
- (2) Berdasarkan permohonan berhenti dari Kepala Desa, BPD mengusulkan kepada Bupati tentang pemberhentiannya, dan selambat - lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum berakhir jabatan Kepala Desa, BPD telah menetapkan Kepala Desa terpilih;
- (3) BPD membentuk Panitia untuk memproses pencalonan Kepala Desa sebagai pengganti Kepala Desa yang bersangkutan ;
- (4) Ketua Panitia, setelah menerima persetujuan calon yang berhak dipilih segera menetapkan waktu pelaksanaan Rapat Pemilihan Calon Kepala Desa dan menetapkan nomor urut berdasarkan photo setiap calon setelah berkonsultasi dengan Ketua BPD.

Pasal 8

- (1) Apabila dalam tahap penjaringan Bakal Calon terdapat lebih dari 5 bakal Calon, maka panitia melaksanakan penjaringan untuk memperoleh 5 orang bakal calon;
- (2) Calon tunggal dapat dimungkinkan setelah Panitia Pemilihan membuka pendaftaran perpanjangan selama 3 (tiga) kali.

Bagian Kelima

Penetapan Calon

Pasal 9

- (1) Rapat Pemilihan Calon yang berhak dipilih, dilaksanakan setelah Panitia Pemilihan menerima persetujuan Calon yang berhak dipilih dari BPD;
- (2) Pemilihan Calon sebagaimana dimaksud ayat (1), dihadiri oleh Tim Monitoring dari unsur Pemerintah Kabupaten, Pimpinan dan anggota BPD dan Panitia serta dihadiri oleh Calon yang berhak dipilih;

- (3) Apabila Calon yang berhak dipilih sakit mendadak dan tidak bisa menghadiri pelaksanaan Rapat Pemilihan, maka yang bersangkutan dapat mewakilkan atau diganti dengan Photo;
- (4) Calon yang berhak dipilih tidak dibenarkan mengundurkan diri dan dalam hal yang bersangkutan mengundurkan diri, secara administratif dianggap tidak terjadi pengunduran diri;
- (5) Dalam hal calon sebagaimana dimaksud ayat (3), mendapat dukungan suara terbanyak, maka calon tersebut dianggap batal;
- (6) Untuk menentukan calon terpilih adalah calon yang berhak dipilih yang mendapat dukungan suara terbanyak kedua, dengan tetap memperhatikan ketentuan seperlima dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih.

Pasal 10

- (1) Pemilihan Calon yang berhak dipilih dilaksanakan dalam Rapat Pemilihan Calon Kepala Desa yang dipimpin oleh Ketua Panitia dengan dihadiri oleh sekurang - kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah seluruh pemilih yang telah disahkan oleh Ketua Panitia;
- (2) Apabila pada pembukaan Rapat Pemilihan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) jumlah pemilih belum mencapai quorum, Pimpinan Rapat mengundurkan rapat paling lama 3 (tiga) jam dengan ketentuan quorum tetap $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah pemilih ;
- (3) Apabila sampai Batas waktu pengunduran sebagaimana dimaksud ayat (2), quorum belum juga tercapai, Rapat pelaksanaan Pemilihan Calon Kepala Desa diundurkan oleh Pimpinan Rapat selambat - lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari, dengan quorum $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah pemilih;
- (4) Pengunduran waktu rapat Pemilihan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (3), diumumkan dalam Forum Rapat oleh Pimpinan Rapat dan dituangkan dalam Berita Acara Penundaan Pemilihan.

Pasal 11

Panitia Pemilihan yang mempunyai hak memilih serta Calon yang berhak dipilih dalam Pemilihan. Calon Kepala Desa tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya dengan tetap wajib bersikap netral dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 12

- (1) Pemilihan Calon yang berhak dipilih dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia;
- (2) Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos tanda gambar calon yang berhak dipilih dalam bilik suara yang disediakan oleh Panitia Pemilihan;
- (3) Seorang pemilih hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang calon yang berhak dipilih;
- (4) Seorang pemilih yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan, tidak dapat diwakilkan dengan cara apapun.

BAB III
PELAKSANAAN PEMILIHAN

Bagian Pertama

Kampanye

Pasal 13

- (1) Kampanye merupakan kesempatan bagi para Calon yang berhak dipilih untuk menyampaikan program kerja yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan berhasil terpilih menjadi Kepala Desa;
- (2) BPD menetapkan berbagai Ketentuan untuk mengatur supaya pelaksanaan Kampanye berjalan tanpa mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- (3) Pelaksanaan kampanye para calon yang berhak hendaknya diarahkan pada hal-hal yang bersifat positif dan menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan pembangunan;
- (4) Pelaksanaan kampanye para calon yang berhak dipilih, dengan ketentuan urutan berdasarkan abjad nama calon yang berhak dipilih dan masa kampanye untuk semua calon selesai paling lambat 2 (dua) hari sebelum pemungutan suara;
- (5) Panitia melakukan undian nomor urut berdasarkan photo calon paling lambat 1 (satu) hari sebelum masa kampanye dengan dilengkapi Berita Acara ;
- (6) Pemasangan photo calon yang berhak dipilih hanya dibenarkan dipasang di lingkungan rumah calon Kepala Desa serta dilakukan pada siang hari ;
- (7) Kampanye para Calon yang berhak dipilih tidak diperkenankan diadakan secara berlebihan dalam bentuk pembagian barang, uang dan fasilitas lainnya serta tidak dibenarkan mengadakan pawai sehingga mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat ;
- (8) Panitia Pemilihan memberi tindakan terhadap calon yang berhak dipilih yang melakukan pelanggaran ketentuan serta tata tertib kampanye, berupa peringatan atau pencabutan status yang bersangkutan sebagai calon yang berhak dipilih ;
- (9) Pencabutan status yang bersangkutan sebagai calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud ayat (8), harus disetujui BPD ;
- (10) Dalam hal terjadi pencabutan status calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud ayat (9), yang mengakibatkan terjadinya calon tunggal, maka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tetap dilaksanakan dan untuk menentukan Calon Terpilih berlaku ketentuan Pasal 14 ayat (5) Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

Setiap calon Kepala Desa wajib:

- a. Mentaati segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh Panitia ;
- b. Hadir pada saat pemilihan, kecuali sakit mendadak yang bersangkutan dan dapat mewakilkan;
- c. Membantu kelancaran pelaksanaan pemilihan ;
- d. Berlapang dada dalam hal tidak memperoleh suara terbanyak dan tidak melakukan tindakan, yang merugikan masyarakat dan pemerintah serta pembangunan;
- e. Menggunakan hak pilihnya.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 15

Bentuk dan model Surat Suara ditetapkan oleh Panitia.

Pasal 16

Panitia menetapkan nomor urut berdasarkan Photo untuk pemungutan suara setelah mendapat persetujuan BPD ;

Pasal 17

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia membuka kotak suara dan memperlihatkan kepada para pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta ditutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang telah dibubuhi Cap atau Stempel Panitia ;
- (2) Selama pelaksanaan pemungutan suara berlangsung, anak kunci kotak suara dipegang oleh Ketua Panitia.

Pasal 18

- (1) Pemilih yang hadir diberikan selebar surat suara oleh Panitia melalui pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadir;
- (2) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, Pemilih berhak meminta surat suara baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak.

Pasal 19

- (1) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia;
- (2) Pemilih yang telah keluar dari bilik suara adalah pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya;
- (3) Pemilih yang keliru mencoblos surat suara, dapat meminta surat baru setelah menyerahkan suratsua yang keliru dicoblos kepada Panitia;
- (4) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukan surat suara ke dalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat.

Pasal 20

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para calon yang berhak dipilih harus berada ditempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan rapat pemilihan Kepala Desa;
- (2) Panitia Pemilihan menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakii dengan alasan apapun.

Pasal 21

Panitia menentukan batas waktu pelaksanaan pemungutan suara dengan tidak menutup kemungkinan atas kesepakatan para calon yang berhak dipilih untuk mengakhiri pelaksanaan pemungutan suara sebelum waktu yang ditentukan atau melebihi batas waktu yang ditentukan;

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Perhitungan Suara

Pasal 22

- (1) Setelah pelaksanaan pemungutan suara dinyatakan selesai, Panitia meminta kepada masing-masing calon yang berhak dipilih agar menugaskan pemilih untuk menjadi saksi dalam perhitungan suara;
- (2) Dalam hal tidak seorangpun yang mau menjadi saksi, perhitungan suara tetap berjalan terus dan pemilihan dinyatakan sah.

Pasal 23

- 1) Panitia memeriksa keutuhan Kotak Suara serta membuka kotak suara dan menghitung surat suara, setelah saksi-saksi hadir ;
- 2) Setiap lembar surat suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada calon yang berhak dipilih dan kemudian Panitia Pemilihan menyebutkan gambar yang dicoblos tersebut serta mencatatnya di papan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua saksi yang hadir.

Pasal 24

- (1) Surat suara dianggap tidak sah, apabila :
 - a. Tidak menggunakan surat suara yang telah ditetapkan
 - b. Tidak ditandatangani Ketua Panitia atau yang mewakili ;
 - c. Terdapat tanda-tanda lain selain tanda yang telah ditetapkan;
 - d. Ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas Pemilih ;
 - e. Memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) calon ;
 - f. Mencoblos tidak tepat pada bagian dalam batas kotak gambar yang disediakan ;
 - g. Coblosan mengena garis batas kotak gambar.
- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, diberitahukan kepada Pemilih pada saat itu juga;
- (3) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara, antara Panitia dengan calon atau saksi, maka Ketua Panitia berkewajiban untuk menentukan dan bersifat mengikat.

Pasal 25

- (1) Calon yang memperoleh suara terbanyak dengan dukungan suara sekurang-kurangnya 1/5 (seperlima) dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya, dinyatakan sebagai calon terpilih;

- (2) Apabila tidak seorang calon pun mendapat dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud ayat (1), Panitia mengadakan pemilihan ulang;
- (3) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak saat penandatanganan Berita Acara Pemilihan;
- (4) Apabila setelah pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (3), hasilnya tetap sama, maka BPD mengusulkan Penjabat Kepala Desa kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

Bagian Keempat

Penetapan Hasil Penghitungan Suara

Pasal 26

- (1) Setelah perhitungan suara selesai, panitia membuat, menanda tangani dan membacakan berita acara pemilihan didepan para calon yang berhak dipilih dan saksi serta menyerahkannya kepada BPD;
- (2) Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1), diketahui dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Panitia pada saat itu juga;
- (3) Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan hasil pemilihan calon yang berhak dipilih dan menyatakan sahnya pemilihan calon terpilih.

Pasal 27

- (1) Apabila lebih dari 1 (satu) orang calon mendapat jumlah dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah ini dengan jumlah yang sama, maka diadakan pemilihan ulang hanya untuk calon - calon yang berhak dipilih dengan perolehan jumlah suara yang sama;
- (2) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari sejak penandatanganan berita Acara Pemilihan;
- (3) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (2), hasilnya tetap sama, maka untuk menetapkan calon yang dinyatakan terpilih dan diangkat sebagai Kepala Desa menjadi kewenangan BPD.

Pasal 28

Segera setelah selesai pelaksanaan Pemilihan, paling lambat 2 (dua) hari setelah pemilihan, Ketua Panitia mengajukan calon terpilih kepada BPD dengan dilengkapi Berita Acara Pemilihan untuk di tetapkan dalam keputusan.

B A B IV

PENGESAHAN, PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA

Pasal 29

- (1) Hasil pemilihan Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan BPD Berdasarkan laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia dan disahkan oleh Bupati;
- (2) Pengesahan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan ;
- (3) Kepala calon terpilih yang diangkat sebagai Kepala Desa pada saat pelantikan diberikan Keputusan Bupati tentang pengesahan;

Pasal 30

- (1) Tanggal pelantikan Kepala Desa yang baru dilaksanakan tepat pada saat berakhirnya jabatan Kepala Desa lama;
- (2) Pada saat pelantikan sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Desa yang bersangkutan diambil sumpah / janji menurut agamanya dengan sungguh - sungguh, oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, disaksikan oleh para anggota BPD dan Pemuka - pemuka masyarakat lainnya dalam wilayah Desa yang bersangkutan ;
- (3) Susunan kata-kata sumpah/janji dimaksud adalah sebagai berikut :

Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mengamankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundangundangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 31

Apabila pelaksanaan pelantikan Kepala Desa jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau sehari sebelum hari libur.

Pasal 32

Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan - alasan yang dapat dipertanggung jawabkan, dapat ditunda paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan atas persetujuan Bupati, dengan Ketentuan bahwa Kepala Desa yang lama tetap melaksanakan tugasnya selama masa penundaan tersebut.

Pasal 33

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 Peraturan Daerah ini berlaku pula bagi Desa yang dijabat oleh Penjabat Kepala Desa.

Pasal 34

- (1) Kepala Desa diangkat untuk masa jabatan paling lama 10 (sepuluh) tahun atau 2 (dua) kali masa jabatan terhitung sejak tanggal pelaksanaan pelantikan ;
- (2) Apabila masa jabatan kedua telah berakhir, yang bersangkutan tidak boleh dicalonkan kembali untuk masa jabatan ketiga kalinya di Desa yang bersangkutan.

BAB V

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Bagian Pertama

Pemberhentian Sementara

Pasal 35

- (1) Kepala Desa yang disangka telah melakukan tindak pidana dan perkaranya sedang dalam pemeriksaan sampai dengan putusan oleh Pengadilan dapat diberhentikan sementara dengan Keputusan BPD atas persetujuan Bupati ;

- (2) Selama Kepala Desa dikenakan pemberhentian Sementara, tugas sehari-hari dilakukan oleh seorang pejabat Kepala Desa yang ditetapkan oleh BPD atas persetujuan Bupati;
- (3) Penahanan terhadap Kepala Desa yang disangka. Telah melakukan tindak pidana untuk kepentingan proses pemeriksaan/penyidikan oleh aparat penyidik hukum setelah diberitahukan kepada Bupati ;
- (4) Atas usul dan saran BPD serta berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Pejabat yang berwenang mencabut Keputusan Pemberhentian Sementara Kepala Desa yang bersangkutan untuk dikukuhkan kembali dan dalam hal yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah serta menunjukkan sikap yang baik selama pemberhentian sementara atau diberhentikan dalam hal yang bersangkutan dinyatakan bersalah ;
- (5) Apabila berdasarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan sedang Kepala Desa yang bersangkutan melakukan upaya Banding, maka selambat - lambatnya 1 (satu) tahun sejak Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sekalipun upaya Banding dimaksud belum selesai, BPD mengusulkan agar Kepala Desa yang bersangkutan diberhentikan.

Bagian Kedua.

Pemberhentian Kepala Desa

Pasal 36

Kepala Desa berhenti atau diberhentikan atas usul BPD karena :

- a. Meninggal dunia;
- b. Atas permintaan sendiri ;
- c. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik Kepala Desa baru atau Penjabat Kepala Desa ;
- d. Tidak lagi memenuhi salah satu syarat yang ditentukan sebagaimana Pasal 5 Peraturan Daerah ini ;
- e. Melanggar sumpah / janji yang dimaksud Ayat Pasal 98 Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 ;
- f. Tindakan – tindakan yang menghilangkan kepercayaan penduduk desa terhadap kepemimpinannya sebagai Kepala Desa ;
- g. Sebab - sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang - undangan dan/atau norma-norma kehidupan masyarakat desa yang bersangkutan.

Pasal 37

Kepala Desa yang melalaikan tugasnya atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku sehingga merugikan Negara, Daerah / Desa dan atau masyarakat Desa, dikenakan sanksi dan atau tindakan administratif berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 38

- 1) Bagi Kepala Desa yang tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya karena sakit atau mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugasnya sampai dengan 6 (enam) bulan berturut - turut, maka pada bulan

keenam terakhir BPD mengajukan permohonan pengujian kesehatan bersangkutan kepada Majelis Penguji Kesehatan;

- (2) Apabila berdasarkan keterangan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai, bahwa Kepala Desa dimaksud belum dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, maka BPD mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan kepada Bupati dari jabatannya sebagai Kepala Desa dan menetapkan Penjabat Kepala Desa.

Pasal 39

Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri yang belum berakhir masa jabatannya, tidak dapat diberhentikan dengan alasan bahwa yang bersangkutan memasuki usia atau sudah pensiun sebagai Pegawai Negeri.

Pasal 40

Desa yang berasal dari Pegawai Negeri yang belum berakhir masa jabatannya, tidak dapat dicalonkan

- a. Dalam jabatan struktural, fungsional atau anggota DPR/DPRD kecuali yang bersangkutan bersedia meninggalkan jabatan Kepala Desa dan Pejabat yang berwenang mengizinkan ;
- b. Sebagai calon Kepala Desa di Desa lain.

Pasal 41

Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri yang berhenti atau diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang, dikembalikan ke Instansi Induknya, selama yang bersangkutan belum memasuki pensiunnya.

B A B VI

PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 42

- (1) Penjabat Kepala Desa adalah Sekretaris Desa yang bersangkutan atau Perangkat Desa lainnya yang di tunjuk oleh Pejabat yang berwenang dan pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan BPD atas persetujuan Bupati;
- (2) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), terhitung mulai tanggal pelantikannya sampai dengan dilantikannya Kepala Desa baru hasil pemilihan;
- (3) Pejabat Kepala Desa diambil sumpah, janji dan dilantik oleh Pejabat yang berwenang.

Pasal 43

Hak, wewenang dan kewajiban Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999.

BAB VII
PEMBATALAN PEMILIHAN DAN SANKSI

Pasal 44

- (1) Pembatalan Pemilihan dalam hal tersebut dapat dilakukan oleh Pejabat yang Berwenang berdasarkan masukan dari BPD dan panitia;
- (2) Anggota Panitia sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (4) Peraturan Daerah ini, atau siapapun yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku bagi pemilihan Kepala Desa untuk kepentingan pribadi atau golongan, dikenakan sanksi – sanksi dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

BAB VIII
BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 45

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa ditanggung oleh Pemerintah Desa bersama warga desa setempat dan atau bantuan Pemerintah Kabupaten serta tidak dibenarkan dibebankan kepada calon ;
- (2) Biaya Pemilihan Kepala Desa yang berasal dari Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan belanja Desa ;
- (3) Biaya pemilihan Kepala Desa dipergunakan sehemat - hematnya sejak persiapan sampai dengan pelantikan

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 46

Terhadap Kepala Desa yang Telah dilantik, Bupati berkewajiban menyelenggarakan pembekalan mengenai wewenang, tugas, dan kewajiban serta aspek – aspek lainnya yang menyangkut penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Pasal 47

Pembekalan sebagaimana dimaksud Pasal 46 Peraturan Daerah ini, harus dilakukan secara terprogram dan terpadu serta diarahkan untuk dapat meningkatkan kualitas Kepala Desa dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan tuntutan jaman.

BAB X
KETENTUAN - KETENTUAN LAIN

Pasal 48

- (1) Apabila penyelenggaraan pencalonan sampai dengan pengangkatan Kepala Desa tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, Bupati atas usul masyarakat dapat memperpanjang waktunya untuk paling lama 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan bahwa Kepala Desa yang lama tetap menjalankan tugas sampai dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan;
- (2) Apabila perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) , ternyata belum cukup maka BPD atas persetujuan Bupati menetapkan penjabat Kepala Desa.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

- (1) Kepala Desa yang terpilih sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan , masih tetap melakukan tugasnya sampai habis masa jabatannya;
- (2) Kepala Desa yang terpilih setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 masa jabatannya 5 (lima) tahun dan diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, ketentuan - ketentuan lain yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini. dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lebaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal

Bupati Bandung

Cap/ttd

H.U.HATTA D,S.Ip

Diundangkan di Soreang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Cap/ ttd

Drs. H. ENDANG ROSIDIN M, SH, MM.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2000 NOMOR : 4 SERI : D.